



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No. 53 Tarakan 77113
Telepon (0551) 32370 Faksimile (0551) 32081 SMS Gateway : 08115449776
Website : <http://www.dpmpptsptarakan.id>, E-mail : perizinan@dpmpptsptarakan.id

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 411.34/ 3 / 1 / 3 /DPMPTSP
Tanggal 09 September 2020

Diberikan Kepada :
Nama PAUD

: **"Taman Kanak-Kanak (TK) KEMALA BHAYANGKARI 01 "**
Jl. Jenderal Sudirman RT. 04 No. 02 Kelurahan Karang Anyar,
Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan

Rumpun Pendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenis Pendidikan

: Taman Kanak-Kanak (TK)

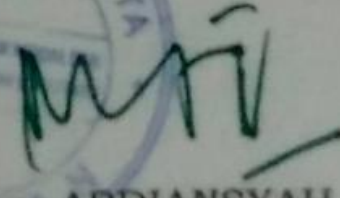
Nama Yayasan / Lembaga

: **YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG TARAKAN**

Pengelola

: **TYAS UTAMI EFFATA, S.Pd.**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas.

KEPALA DINAS,

Drs. ARDIANSYAH

Pembina Utama Muda
NIP. 19670715 198609 1 001



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 53 Tarakan (77121)
Telepon (0551) 32370 Faxes. (0551) 32081 SMS Gateway : 08115449776
E-mail : perizinan@kppttarakan.id Website : <http://www.kppttarakan.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TARAKAN
NOMOR : 411.34 / 3 / I / 3 / DPMPTSP

TENTANG
PERUBAHAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BAYANGKARI 4 TARAKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TARAKAN

Menimbang : a. bahwa TK Kemala Bhayangkari 4 Tarakan telah memiliki Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan Nomor: 411.34/73-IV/DISDIKBUD tanggal 07 September 2015;

b. bahwa terdapat perubahan Nama Satuan PAUD sehingga perlu diterbitkan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan tentang Perubahan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 4 Tarakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala TK Kemala Bhayangkari 4 Nomor: 420/34/TK.YKB-KOTAR/VIII/2020 tentang Permohonan Perubahan Izin Perubahan Nama TK Kemala Bhayangkari 4 Tarakan;

2. Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan Nomor: 420/1053/ DISDIKBUD tanggal 08 Agustus 2020;

3. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Nomor: 08/BAPL/DPMPTSP/IX/2020 tanggal 09 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Kemala Bhayangkari 4 Tarakan.

Semula:

Nama PAUD : TK KEMALA BHAYANGKARI 04 TARAKAN
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman RT.04 No.02
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan
Tarakan Barat, Kota Tarakan

Menjadi:

Nama PAUD : TK KEMALA BHAYANGKARI 01 TARAKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman RT.04 No.02

Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan

Tarakan Barat, Kota Tarakan

KEDUA

- : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengelola wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan secara periodik.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 09 September 2020



Drs. ARDIANSYAH

Pembina Utama Muda

NIP. 19670715 198609 1 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan